



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan;
- b. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta tindak kekerasan yang dapat mencederai hak dan martabatnya sebagai manusia;
- c. bahwa maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tasikmalaya diperlukan penanganan dan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,

seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
21. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan/atau penelantaran.
23. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran.
24. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
25. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
26. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban

untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

27. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
28. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPPA adalah pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
31. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
32. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
33. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.
34. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Desa.
35. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

36. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
37. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, anggaran, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 3

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi dan bantuan permodalan;
- d. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran; dan
- e. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Pasal 5

Pemberdayaan perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan hak atas pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial perempuan;

- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terjangkau dan berkualitas utamanya dibidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. pendidikan politik untuk perempuan;
- b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai level pemerintahan;
- c. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- d. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran dibidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi serta bantuan hukum cuma-cuma.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 8

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa pencegahan fisik dan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Perlindungan hak perempuan dalam hak ketenagakerjaan didalam atau diluar negeri mendapatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan kasus penelantaran hak perempuan dalam hal ketenagakerjaan.

- (4) Perlindungan hak perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus, meliputi perlindungan perempuan dalam situasi darurat, didaerah konflik, daerah bencana, perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas, dan perlindungan hak perempuan lansia penyandang masalah sosial.
- (5) Perlindungan hak perempuan dari tindak perdagangan orang meliputi pencegahan dan penanganan, pelayanan serta pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (2) Ketentuan mengenai Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak secara Umum

Pasal 10

Perlindungan Anak meliputi bidang:

- a. Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan;
- b. Perlindungan Anak di bidang Sipil dan Kebebasan;
- c. Perlindungan Anak di bidang Kesehatan;
- d. Perlindungan Anak di bidang Pendidikan;
- e. Perlindungan Anak di bidang Sosial; dan
- f. Perlindungan Anak di bidang Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak di bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 11

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
- (3) Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Sipil dan Kebebasan

Pasal 12

Perlindungan anak dibidang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf b meliputi:

- a. penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
- c. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. ketentuan pembuatan akte kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perlindungan anak dibidang sipil dan kebebasan membantu anak agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi dalam segala bidang;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika mulia;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 14

Perlindungan anak di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat; dan
- e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Bagian Keenam

Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 16

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. Layanan pencegahan, meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua kehidupan anak;
 - 2) Membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 3) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah meliputi:

- 1) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - 2) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 3) layanan psikososial;
 - 4) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - 5) tempat perlindungan sementara;
 - 6) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 7) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. Layanan Penanganan kasus, meliputi:
- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ;
 - 5) Melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - 6) Membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 17

Perlindungan Anak di bidang Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak yang menyandang cacat; dan/atau
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf 1

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 18

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
 - 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 3) Membuat kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) konsultasi hukum;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) rumah aman; dan
 - f) rumah singgah.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 - 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4) Memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5) Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 6) Melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

Paragraf 2

Perlindungan bagi ABH

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan pencegahan, meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 - 2) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - 3) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua/wali dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis;
 - 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 - 5) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
 - 6) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
 - 7) Membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga seperti:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial; dan
 - e) melindungi identitas korban.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 - 1) Memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
 - 2) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 3) Memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 4) Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - 6) Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 - 7) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan

- 8) Melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 3

Perlindungan Anak Tereksplorasi secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
 - 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 - 3) Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 4) Memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - 5) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 6) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
 - 7) Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan, dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a) konsultasi hukum;
 - b) bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual;
 - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) layanan psikososial;

- e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) tempat perlindungan sementara; dan
 - g) melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga ;
 - 4) Memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5) Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari pemberitaan; dan
 - 6) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Paragraf 4

Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 21

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 - 1. Membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - 2. Membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - 3. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat dan anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, yang meliputi:
 - 1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) meliputi:

- a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. layanan psikososial.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 3. Melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. Memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Paragraf 5

Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

Pasal 22

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 1. Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 2. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. Memberikan layanan bagi anak dan korban penculikan, penjualan dan perdagangan yang meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial;
 - e. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f. tempat perlindungan sementara; dan
 - g. melindungi identitas korban.
 - c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
 1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. Melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. Memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
6. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
7. Membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.

Paragraf 6

Perlindungan Anak Korban Kekerasan baik Fisik dan/atau Mental dan Anak yang Menyandang Cacat

Pasal 23

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam 17 huruf f dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak menjadi korban kekerasan;
 - b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, yang meliputi:
 1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat;
 3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak yang menyandang cacat;
 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah tentang perlindungan identitas anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat dari stigma buruk; dan
 6. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.

- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban kekerasan yang meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial;
 - e. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f. tempat perlindungan sementara; dan
 - g. melindungi identitas korban.
- c. Layanan Penanganan Kasus, yang meliputi:
 - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 - 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan untuk menghindari stigma buruk;
 - 6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang menyandang cacat;
 - 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - 8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak yang menyandang cacat.

Paragraf 7

Perlindungan Anak

Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 24

- (1) Perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dilakukan melalui upayapengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan Pencegahan, meliputi:
 - 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korbanperlakuan salah dan penelantaran;
 - 2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang salah bagi anak;

3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
 4. menyusun mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. Layanan Pengurangan Resiko, meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga korban penelantaran dan perlakuan salah meliputi:
 - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. layanan psikososial; dan
 - e. tempat perlindungan sementara.
- c. Layanan Penanganan Kasus, meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. melakukan konseling dan dukungan dari keluarga;
 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 25

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 26

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan dan/atau anak.

- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.
- (3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual, terdiri dari:
 1. pelecehan fisik;
 2. pelecehan lisan;
 3. pelecehan isyarat;
 4. pelecehan tertulis atau gambar; dan
 5. pelecehan psikologis/emosional.
 - b. pemaksaan hubungan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (4) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
 - a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan/atau
 - c. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut.
- (5) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
 - a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan
 - c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- (6) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.

- (7) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (8) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi suatu keadaan dimana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB VI

HAK-HAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 27

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
- j. hak untuk mendapatkan *visum et repertum* secara cuma-cuma; dan
- k. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 28

Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak untuk diadili berdasarkan azas *restorative justice*.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. Masyarakat; dan
- d. orangtua, Wali dan/atau Keluarga.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak korban serta hak-hak khusus anak korban kekerasan;
 - b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 - d. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam setiap tahun anggaran; dan
 - f. mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. sistem data gender dan anak yang terpilah; dan
 - b. perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan layak anak.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjangkau pelayanan di Daerah.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 - c. mewujudkan desa Layak Anak; dan
 - d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan desa dalam setiap tahun anggaran.

- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi desa yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah desa.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Bagian Kelima

Orangtua, Wali dan/atau Keluarga

Pasal 33

- (1) Orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melaporkan bila terjadi kekerasan dan melindungi korban.
- (2) Dalam hal orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 35

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemuda dan olah raga; dan
 - g. mental dan spritual.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencegahan juga dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
 - c. dunia usaha.

Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal 36

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Pasal 37

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;

- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 38

Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
 - 1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
 - 2. pelayanan pendampingan;
 - 3. pelayanan kesehatan;
 - 4. pelayanan bantuan hukum; dan
 - 5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
 - 1. pelayanan pengaduan;
 - 2. pelayanan penjemputan;
 - 3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
 - 4. pelayanan shelter;
 - 5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
 - 6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 39

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 1, meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 40

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. pendampingan korban selama proses *recovery* psikologis;
- c. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- d. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- f. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- g. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- h. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 41

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 43

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi atau luar Provinsi; dan/atau
 - b. instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun non Pemerintah.
- (3) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. keamanan dan ketertiban; dan
 - g. mental dan spiritual.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Sosial

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan konseling terhadap korban dan orang tua korban;
 - b. pemulihan kejiwaan korban;
 - c. pendampingan korban dan orang tua korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian bimbingan dan konseling;
 - b. pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. sosial;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. kesehatan; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rehabilitasi sosial juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga pelayanan sosial.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Untuk membantu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat Daerah;
- c. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan;
- d. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa;

- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah;
- f. Forum Anak Daerah; dan
- g. Lembaga atau organisasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 46

UPTD PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a adalah pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Bagian Ketiga

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pasal 47

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Susunan anggota P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. ahli hukum;
 - d. psikolog;
 - e. psikiater;
 - f. tokoh agama; dan
 - g. unsur masyarakat.
- (3) Tugas pokok dari P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan

Pasal 48

- (1) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.

- (2) Pengurus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur aparat Kecamatan;
 - b. dinas atau instansi tingkat Kecamatan;
 - c. unsur Kepolisian Sektor;
 - d. unsur Komando Rayon Militer;
 - e. tokoh masyarakat atau tokoh agama;
 - f. unsur pemuda; dan
 - g. unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan dan Desa;
 - c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;
 - d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke P2TP2A, kepolisian sektor/kepolisian resor, rumah sakit atau lembaga lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa

Pasal 49

- (1) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Desa.
- (2) Pengurus Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur aparat Desa;
 - b. unsur Bintara Pembina Desa atau Kelurahan;
 - c. unsur Bintara Pembina Masyarakat;
 - d. tokoh masyarakat atau tokoh agama;
 - e. unsur pemuda; dan
 - f. unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa.
- (3) Tugas pokok Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
 - b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Desa;
 - c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;
 - d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke gugus tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi satuan tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Keenam

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Pasal 50

- (1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e merupakan mitra Pemerintah dalam ikhtiar pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak serta berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 51

- (1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
 - g. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, maka pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Forum Anak Daerah

Pasal 52

- (1) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada semua tingkatan yaitu :
- a. Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa.

Paragraf 1

Forum Anak Tingkat Kabupaten

Pasal 53

- (1) Forum Anak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan wadah partisipasi anak dalam wilayah Kabupaten yang beranggotakan perwakilan Forum Anak Tingkat Kecamatan paling kurang 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki.
- (2) Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Agar Forum Anak Tingkat Kabupaten dapat berjalan dengan baik harus dibentuk sekretariat.
- (4) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) orang dewasa yang belum menikah.
- (5) Keterlibatan orang dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk membimbing dan membina anggota baru pada Forum Anak Tingkat Kabupaten.
- (6) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Pembina Forum Anak Tingkat Kabupaten memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Tingkat Kabupaten mulai tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

Forum Anak Tingkat Kecamatan

Pasal 54

- (1) Forum Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan wadah partisipasi anak dalam wilayah kecamatan yang beranggotakan perwakilan Forum Anak Tingkat Desa paling kurang 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki.
- (2) Forum Anak Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan masa kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemerintah Kecamatan sebagai Pembina Forum Anak Tingkat Kecamatan memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan mulai tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak Tingkat Kecamatan.

Paragraf 3

Forum Anak Tingkat Desa

Pasal 55

- (1) Forum Anak Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan wadah partisipasi anak dalam wilayah Desa yang beranggotakan perwakilan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga paling kurang 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki.
- (2) Forum Anak Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan masa kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemerintah Desa sebagai Pembina Forum Anak Tingkat Desa memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Tingkat Desa mulai tahap pemilihan, pengesahan kepengurusan dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas dari anggota Forum Anak Tingkat Desa.
- (4) Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa mempunyai berkewajiban menampung dan membina partisipasi anak dalam pembangunan serta dalam memperjuangkan hak anak.

BAB X

KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Pengembangan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- (3) Perangkat penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Pelayanan kesehatan Ramah Anak;
 - c. Keluarga Ramah Anak;
 - d. Sekolah Ramah Anak; dan
 - e. Lingkungan Ramah Anak;
 - f. Pesantren Ramah Anak.
- (4) Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Indikator Kabupaten Layak Anak yang meliputi:
- a. kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konferensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 57

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b yang meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan yang meliputi:
 - 1) hak anak atas identitas;
 - 2) hak perlindungan identitas;

- 3) hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - 4) hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
 - 5) hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - 6) hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - 7) hak akses informasi yang layak; dan
 - 8) hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan yang meliputi:
- 1) bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - 2) anak yang terpisah dari orang tua;
 - 3) reunifikasi;
 - 4) pemindahan anak secara ilegal;
 - 5) dukungan kesejahteraan;
 - 6) anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - 7) pengangkatan/adopsi anak;
 - 8) tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - 9) kekerasan dan penelantaran.
- c. Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup;
- d. Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang meliputi:
- 1) pendidikan;
 - 2) tujuan dari pendidikan; dan
 - 3) kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- e. Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus yang meliputi:
- 1) anak dalam situasi darurat;
 - 2) anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3) anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - 4) anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 58

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Rencana Aksi Daerah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 60

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 61

Evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 62

- (1) Pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh:

- a. P2TP2A kepada Bupati;
 - b. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan kepada Camat;
 - c. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
- a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 atau tidak memberikan perlindungan terhadap bentuk kekerasan pada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta tidak memberikan hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengurus P2TP2A, Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa dan Lembaga atau organisasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melaksanakan tugas perlindungan, apabila melanggar prinsip-prinsip perlindungan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal lembaga atau organisasi masing-masing.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 5/220/2019